

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran dalam memajukan perekonomian di suatu negara, dan sangat dibutuhkan sebagai tempat melakukan transaksi keuangan bagi masyarakat yang tinggal di negara berkembang dan maju, salah satunya dari negara berkembang adalah Indonesia. Karena bank dapat dipercaya untuk menyimpan dana dari nasabah secara aman dan dapat menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana sesuai dengan persyaratan yang diberikan pihak bank . Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 2 dapat dipahami bahwa bank sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan), yang berfungsi sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dari yang sebelumnya (Yusmad,2018:4).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama muslim, yang menginginkan suatu sistem perbankan yang sehat dan dapat dipercaya untuk mengelola kebutuhan mereka atas layanan jasa perbankan yang sesuai syariah islam. Oleh karena itu, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpotensi besar dalam pengembangan perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran islam dalam kegiatan operasionalnya. Saat ini perbankan di Indonesia menerapkan *Dual Banking System*, yang menjadikan bank konvensional juga mengimplementasikan prinsip syariah. Dengan sistem ini maka keduanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan perekonomian negara.

Saat ini, pertumbuhan bank syariah mulai merata dan meningkat secara dinamis dan signifikan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan aset pada bank syariah. Berikut ini pertumbuhan bank umum syariah dan total aset bank umum syariah pada tahun 2014-2018:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Bank Syariah dan Total Aset Bank Syariah

Tahun	Bank Umum Syariah	Total Aset (Miliar Rupiah)
2014	12	204.961
2015	12	213.423
2016	13	254.184
2017	13	288.027
2018	14	316.691

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia mengalami kemajuan, pada tahun 2014 jumlah bank umum syariah terdapat 12 BUS dan total aset sebanyak Rp 204.961 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah bank syariah di Indonesia telah terdapat 14 BUS dan total asetnya juga mengalami peningkatan sebanyak Rp. 316.691 miliar rupiah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempercayai bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan atau menyalurkan dananya.

Masalah yang paling utama bagi bank adalah memiliki dana yang cukup, dana tersebut berasal dari masyarakat yang mempercayai bank untuk menghimpun dananya. Tanpa adanya dana yang cukup, maka fungsi dari bank tidak bisa berfungsi dengan baik atau dengan kata lain tidak bisa berjalan sama sekali (Muhammad,2014:118). Dengan adanya dana yang dihimpun oleh bank, maka bank dapat menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana melalui pembiayaan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyedia dana dalam bentuk tagihan atau piutang yang berdasarkan prinsip syariah, yang berupa transaksi investasi (akad mudharabah atau musyarakah), transaksi sewa-menyewa (akad ijarah atau akad ijarah muntahiyah bit tamlik), transaksi jual beli (akad murabahah, salam dan istishna), transaksi pinjaman (akad qardh) dan transaksi multijasa (akad ijarah atau kafalah). Berdasarkan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati antara

perbankan syariah dengan nasabah yang telah diberi fasilitas dana untuk mengembalikannya dengan imbalan ujah atau bagi hasil.

Tidak hanya dari sisi aset saja yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir tetapi total pembiayaan bank umum syariah pun menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempercayai bank syariah dalam melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Tabel 1.2 Total Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Tahun	Total Pembiayaan (Miliar Rupiah)
2014	147.944
2015	153.968
2016	177.482
2017	189.789
2018	202.298

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang berperan dalam perputaran modal yang dimiliki bank syariah. Jika pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yang diberikan fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut mengalami kendala dalam pembayarannya, maka akan berdampak pada sebagian besar dari pertumbuhan pendapatan bank (Riannasari,2017). Penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank pasti terdapat resiko tidak kembalinya atau tidak dibayarkannya dana tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan karena adanya dana yang tidak dibayarkan. Untuk menjaga kesehatan bank dalam mempertahankan atau meningkatkan pendapatan setiap waktunya, maka bank diharuskan untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi kedepannya. Dinyatakan sehat atau tidaknya suatu bank di ukur dengan seberapa besar tingkat resiko pembiayaan.

Indikator yang menunjukkan adanya tingkat resiko pembiayaan pada suatu perbankan syariah yang menyebabkan kerugian adalah Non Performing Financing (Pembiayaan Bermasalah) atau dalam bank konvensional disebut Non Performing Loans (Kredit Bermasalah) (Permatasari & Yulianto,2018). Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) merupakan rasio antara pembiayaan

yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diragukan, macet dan kurang lancar. Semakin tinggi NPF (non performing financing) maka semakin tinggi juga potensi bank syariah dalam pembiayaan bermasalah yang akan mengakibatkan suatu bank susah mendapatkan pendapatan atau keuntungannya semakin kecil (Pradana,2018).

Bank Indonesia telah menetapkan non performing financing sebesar 5% sebagai angka toleransi bagi kesehatan suatu bank. Sehingga apabila NPF pada suatu bank diatas 5% maka dapat dikatakan bahwa akan terjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas yang berujung pada berhentinya operasional pada bank tersebut (Akbar, 2016). Akan tetapi, disisi lain bank harus membayar bunga kepada masyarakat yang menipikan dananya dan apapun yang terjadi dengan pembiayaan yang disalurkan, bank tidak boleh menggunakan alasan pembiayaan yang bermasalah untuk tidak membayar bunga kepada deposan atau penabung (Rosita dan Musdholifah, 2016).


Pembiayaan yang bermasalah yang tinggi akan berdampak pada skala yang cukup besar, yaitu maka akan mengalami kerugian. Dan dampak lainnya bank akan sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, sehingga proses pemberian pembiayaan cenderung lama dari prosedur normal dan ekspansi pembiayaan akan menurun yang akan mengakibatkan biaya dana dan bunga menjadi lebih besar.

Menurut data statistis perbankan syariah (SPS) yang telah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) bahwa posisi non performing financing untuk bank umum syariah pada perkiraan juni 2018 berada diposisi 3,83% walaupun lebih tinggi dibandingkan non performing loans untuk bank konvensional yang berada diposisi 2,67% pada perkiraan juni 2018. Namun posisi NPF bank umum syariah masih terbilang rendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Posisi NPF pada bank umum syariah berada di posisi 4,47% pada juni 2017 lalu, posisi tersebut tidak bertahan sampai akhir tahun 2017 dan menanjak naik ke posisi 4,77% di bulan desember tahun lalu. Posisi 3,83% pada bank umum syariah menjadi yang paling rendah di tahun 2018 setelah sempat naik pada januari 2018 di posisi 5,21%. Apabila dirinci penyumbang terbesar NPF untuk bank umum

syariah masih berasal dari sektor perdagangan. Tercatat NPF perdagangan dan eceran pada juni 2018 lalu sebesar 6,85% naik dari 5,22% juni tahun 2017. Sejumlah bank umum syariah memang cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pada tahun ini. Alhasil di beberapa penguasa pasar bank syariah mencatat penurunan pembiayaan bermasalah, salah satunya PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yang mencatat penurunan NPF cukup signifikan dari posisi 4,85% menjadi 3,97% hampir mendekati angka 3,5% di akhir tahun 2018 (kontan.co.id).

Tinggi atau rendahnya rasio non performing financing dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor internal. Melihat pada kenyataan di atas maka naik atau turunnya tingkat NPF yang terjadi serta faktor apa saja yang berpengaruh dalam mempengaruhi tingkat NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama kurun waktu penelitian. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan yang tertuang pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui rasio keuangan sebagai alat analisis untuk memprediksi keuntungan atau pendapatan yang akan dihasilkan oleh bank itu sendiri (Auliani, 2016). Faktor internal yang mempengaruhi non performing financing (NPF) yaitu pembiayaan (FDR), kecupan modal (CAR), dan biaya operasional (BOPO).

Gambar 1.1 Pertumbuhan CAR, FDR dan BOPO dalam lima tahun terakhir.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2019)

Faktor yang dapat mempengaruhi NPF yang pertama adalah FDR (Financial to Deposit Ratio). Financial to Deposit Ratio merupakan rasio yang diperoleh dari perbandingan antara kredit yang disalurkan oleh bank dengan dana yang telah

dihimpunnya. Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa bahwa rasio FDR pada bank syariah di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 88,03%, namun pada tahun 2016 sampai dengan 2018 rasio ini mengalami penurunan. Jadi, penurunan FDR terjadi akibat resiko kredit yang dimiliki oleh bank mengalami penurunan juga, begitupun sebaliknya.

Faktor yang kedua adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). Pada tahun 2015 CAR mengalami penurunan, akan tetapi penurunannya tidak terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2016 mengalami peningkatan terus setiap tahunnya. CAR merupakan rasio yang berhubungan dengan kecukupan modal yang dimiliki oleh bank yang berfungsi untuk menanggung resiko kerugian yang kemungkinan akan terjadi. Turunnya jumlah CAR akibat dari menurunnya jumlah modal bank atau meningkatnya jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penurunan laba bank dapat terjadi akibat meningkatnya kredit bermasalah atau kualitas kredit yang buruk. Rasio CAR diperoleh dari perbandingan antara kecukupan modal yang dimiliki bank dengan AMTR. Pembiayaan merupakan aktiva yang memiliki resiko paling besar. Jika pembiayaan naik maka akan menaikkan aktiva tertimbang menurut risiko, yang artinya akan menurunkan CAR. jika CAR mengalami penurunan maka akan meningkatkan pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi NPF berasal dari rasio profitabilitas adalah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO juga diprediksi dapat menyebabkan besarnya pembiayaan bermasalah pada suatu bank, dengan membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasi. Pada gambar 1.1 menunjukkan rasio BOPO pada tahun 2014 sampai dengan 2017 menginjak angka melebihi 90%, walaupun pada 2018 mengalami penurunan sampai di bawah 90%. Peraturan Bank Indonesia telah menetapkan standar untuk rasio BOPO tidak boleh melebihi angka 90%. Jika melebihi 90% maka bank dianggap tidak mampu menutupi kegiatan operasionalnya dalam menyalurkan kredit karena kurangnya pendapatan operasional.

Hasil penelitian yang dilakukan Destiana Rina (2018) mengenai “Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa FDR, BOPO dan inflasi tidak berpengaruh terhadap

pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia. Sedangkan CAR berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Hasanah, Dyska Nur, et.al (2017) mengenai “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Total Asset terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016” menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, FDR berpengaruh positif terhadap NPF, dan Total Asset berpengaruh negative terhadap NPF.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti kembali tentang pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh FDR, CAR dan BOPO terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Fianancing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap Non Perfroming Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR)berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh dari Beban Operasional Pendapatan Operasioanl (BOPO) terhadap Non Perfroming Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan diatas, penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Sebagai gambaran pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh dari tingkat CAR, FDR dan BOPO terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah dan untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi.

2. Bagi Perusahaan

Peneliti berharap bahwa peneitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber tambahan informasi bank syariah untuk mengetahui bagaimana cara bank tersebut dalam menjaga kesehatannya dan untuk menghindari risiko-risiko yang dapat mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF).

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mengambil keputusan pembiayaan di bank syariah